



P U T U S A N

Nomor : 43/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **H.ANDI MUALLIM,SH.,MSi** ; -----
Tempat lahir : Bone ; -----
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 23 Desember 1953 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan hertasning E 10 No. 8 No.3 B Makassar
(Kompleks Perumahan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan) ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Pensiunan PNS / Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan ; -----

Terdakwa pernah ditahan dengan jenis penahanan kota oleh : -----
– Penyidik tidak dilakukan penahanan ; -----
– Penuntut Umum dengan sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014 ; -----
– Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014 ; -----
– Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ; -----

Terdakwa . . .



Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum: 1. H. TADJUDDIN RACHMAN, S.H., M.H., 2. H.M. RIADY JUFRI, S.H., 3. ANDI BACHTIAR, S.H., M.H., 4 MUSTANDAR, S.H., 5. SUKMAWATY, S.H. Kesemuanya Advokat pada kantor Tadjuddin Rachman Law Firm berkantor di Jalan Pengayoman Komp. Akik Hijau Blok F. 19 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 86/Pid/14/KB; -----

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Desember 2014 No. 43/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Desember 2014 Nomor.43/Pid.Sus.Kor/2014/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2014, No.Reg.Perk:PDS-04/R.4.10/Ft.1/02/2014, Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat

Daerah



Daerah Provinsi Sulawesi Selatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan TA.2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan TA.2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp.151.476.442.800.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp.149.976.442.800.- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang sampai dengan akhir tahun anggaran telah terealisasi sebesar Rp.151.476.442.800.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa pada TA 2008 tersebut, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi /Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, atas sepengetahuan . .



sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- o Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;
- o Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam pagu Anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- o Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, oleh Terdakwa atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan pemohon;
- o Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/Nota Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan penerima yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;
- o Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan.
- Bahwa seharusnya pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban . .



pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah” dan sampai dengan akhir TA. 2008 pengelolaan dana Bantuan Sosial dilaksanakan tanpa adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan ketentuan mengenai tata cara pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
 - Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
 - Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;

- Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial terhadap 202 Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi /Yayasan dan telah diterima serta diberikan Nota Pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan anggaran oleh Kepala Biro Keuangan selanjutnya diteruskan kepada Terdakwa yang langsung menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan pemohon bantuan dengan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi

yayasan



/Yayasan pemohon bantuan tanpa melakukan verifikasi dengan melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Provinsi Sulawesi Selatan guna memastikan kebenaran dan keberadaan Lembaga/Organisasi /Yayasan pemohon bantuan yang mengajukan 202 berkas Proposal Kegiatan;

- Bahwa atas dasar persetujuan dari Terdakwa yang menyetujui pemberian bantuan sosial kepada Lembaga/ Organisasi /Yayasan yang mengajukan 202 berkas proposal, Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan langsung melakukan pembayaran bantuan sosial yang seluruhnya berjumlah Rp.8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa melakukan penelitian dan pemeriksaan bukti yang lengkap dan sah dari penerima bantuan sosial tersebut, padahal berdasarkan Laporan Data Lembaga/Organisasi/Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan yang menerima Dana Bantuan Sosial TA. 2008 sebesar Rp.8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari 202 berkas Proposal, tidak satupun yang terdaftar dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan serta tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang sebelumnya telah disetujui oleh Terdakwa dengan nilai sebesar Rp.8.867.500.000.- (delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan adalah Lembaga/Organisasi /Yayasan yang tidak jelas keberadaannya; alamat tidak ada; alamat ada namun Lembaga/Organisasi /Yayasan tidak diketahui; alamat sesuai dan Lembaga/Organisasi /Yayasan ada, namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima tidak sesuai nilai yang tercantum pada Kuitansi Penerimaan Bantuan Sosial serta uang bantuan Sosial tidak sampai ke Lembaga/Organisasi /Yayasan sebagaimana perincian berikut ini :

No.	Tanggal	Nama Organisasi / Lembaga / Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
-----	---------	---	------------------------------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

1	22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena dokumen tidak ditemukan.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
2	22-2-2008	Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp 250.000.000,-).	Alamat tidak ada
3	25-2-2008	Yayasan Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
4	26-2-2008	Yayasan Bangsa Lentera	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7.	Alamat tidak ada
5	26-2-2008	Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8.	Alamat tidak ada
6	26-2-2008	Institute For Sosial and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
7	26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

8	28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar,Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
9	28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MASRIANI,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448313/18.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
10	28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18.	Alamat tidak ada
11	29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an.MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/1 (7 proposal sebesar Rp. 700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12	29-2-2008	Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	98.500.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11.	Alamat dan lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-
13	29-2-2008	Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) sama dengan poin 11.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

14	03/10/2008	Badan Pengkajian & Pendidikan Susel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Baharuddin, S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD Prov. Susel) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp. 180.000.000,-).	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
15	19-3-2008	Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Susel) Nomor Cheque CA 898398/32.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16	27-3-2008	Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17	23-4-2008	Panitia Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar	29.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18	24-4-2008	Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19	23-4-2008	Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
20	29-4-2008	Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

			kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa cek an. MUNANDAR BARATA (staf DPRD Prov sulsel) CA 896412/24.	dan nama penerima tidak ada
21	29-4-2008	LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Saffhwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22	29-4-2008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp. 215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal.	Alamat tidak ada
23	29-4-2008	Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (Staf Prov sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat tidak ada
24	29-4-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
25	29-4-2008	Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26	29-4-2008	Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22.	Alamat tidak ada
27	29-4-2008	Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

			an. ACHMAD AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448055/12 (dua Kwitansi digabung).	tidak ada
28	06/06/2008	Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29	06/06/2008	Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30	06/06/2008	Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi.	Alamat tidak ada
31	07/11/2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp. 318.000.000) temuan BPK 1 Proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
32	24-7-2008	Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan, SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
33	24-7-2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp. 200.000.000) teman BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

34	24-7-2008	Lembaga Agama dan Sosial Sysel	Kajian	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ansyar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat tidak ada
35	24-7-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes		50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
36	14-8-2008	Forum Penggerak Pembangunan	Pemuda	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp 235.000.000) temuan BPK 1 proposal.	Alamat tidak ada
37	26-9-2008	Lembaga Sysel	Study	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5 proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
38	26-9-2008	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Indonesia Sysel	Pelestarian	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPi dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	Alamat tidak ada
39	26-9-2008	Lembaga Pena		5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37.	Alamat tidak ada
40	12/09/2008	Lembaga Nusantara	Pelangi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

41	12/09/2008	Lembaga Rakyat Peduli	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
42	12/09/2008	Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
43	12/09/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
44	12/09/2008	Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
45	12/09/2008	Lembaga Sosial Agama Ekonomi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
46	12/09/2008	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
47	9-12-2008	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
48	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
49	12/09/2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

		(LPPA)	yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai.	penerima tidak ada
50	12/09/2008	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada.	Alamat tidak ada
51	12/09/2008	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
52	12/09/2008	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
53	12/09/2008	Lembaga Gempita Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
54	12/09/2008	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
55	12/09/2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai.	Alamat tidak ada
56	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh.Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
57	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

			dibayarkan tunai.	
58	12/09/2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
59	12/09/2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
60	12/09/2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
61	12/09/2008	Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
62	12/09/2008	Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
63	12/09/2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai.	Alamat tidak ada
64	12/09/2008	Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
65	12/09/2008	Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

			cek an. Eka (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115.	
66	12/09/2008	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115.	Alamat tidak ada
67	12/09/2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firya Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firya Bayatari dibayarkan tunai.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
68	12/09/2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp 100.000.000) temuan BPK 2 proposal.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
69	12/09/2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68.	Alamat tidak ada
70	12/09/2008	Lembaga Nusantara Gempita	20.000.000 Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang menerima dana berupa cek an DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal Rp. 120.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat tidak ada
71	12/09/2008	Eksekutif Lembaga Makassar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

72	12/09/2008	Lembaga pemberdayaan Rakyat Lingkungan Makassar dan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
73	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat tidak ada
74	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
75	12/09/2008	Lembaga Pena Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
76	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
77	12/09/2008	Pusat Pembangunan Daerah Study UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
78	12/09/2008	Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

			an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	tidak ada
79	12/12/2008	Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat tidak ada
80	03/11/2008	Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp. 150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
81	12/12/2008	Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/Perlengkapan : a. Alat Tulis Kantor b. Kop Surat Panitai
82	12/12/2008	Lembaga Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
83	12/12/2008	Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
84	12/12/2008	Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat tidak ada
85	12/12/2008	Lembaga Bangsaku Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada



86	12/12/2008	LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
87	15-12-2008	Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
88	16-12-2008	Lembaga Masyarakat Duafa Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp. 50.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
89	16-12-2008	Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
90	16-12-2008	Yayasan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat sipil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
91	16-12-2008	Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp. 172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
92	16-12-2008	Lembaga Lingkaran Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp 380.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

93	16-12-2008	Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
94	16-12-2008	Forum Kajian Strategis Pemuda Sulsel	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA 525411/128(3 proposal Rp. 190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
95	16-12-2008	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal Rp. 285.000.000) 6 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
96	16-12-2008	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
97	16-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
98	16-12-2008	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
99	16-12-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
100	16-12-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

			kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	dan nama penerima tidak ada
101	17-12-2008	Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp. 1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
102	17-12-2008	Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
103	17-12-2008	Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
104	17-12-2008	Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
105	17-12-2008	Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
106	17-12-2008	Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
107	17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108	17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
109	17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
110	17-12-2008	Lembaga Mandiri Cita	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
111	17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
112	17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
113	17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Masyarakat	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
114	17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
115	17-12-2008	Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

116	17-12-2008	Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
117	17-12-2008	Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
118	17-12-2008	Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
119	17-12-2008	Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
120	17-12-2008	Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
121	17-12-2008	Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Iskandar N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
122	17-12-2008	Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
123	17-12-2008	Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
124	17-12-2008	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

			dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	
125	17-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
126	17-12-2008	Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
127	17-12-2008	Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
128	17-12-2008	Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
129	17-12-2008	Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
130	17-12-2008	Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
131	17-12-2008	Lembaga Lontara Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
132	17-12-2008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
133	17-12-2008	Lembaga Pemberdaaan Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
134	18-12-2008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25

			225.000.000)	
135	18-12-2008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (YAPPER)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp.100.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
136	18-12-2008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se-Susel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an. Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp 107.000.000) 2 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
137	19-12-2008	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Sehati	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
138	19-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
139	19-12-2008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
140	19-12-2008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
141	19-12-2008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin dan	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak



			yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp. 250.000.000) 1 proposal temuan BPK	pernah menerima bantuan tersebut
142	22-12-2008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
143	22-12-2008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
144	22-12-2008	Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
145	22-12-2008	Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
146	22-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
147	22-12-2008	Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
148	22-12-2008	Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
149	22-12-2008	Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
150	22-12-2008	Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
151	23-12-2008	Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27

			nomor 101	
152	30-12-2008	Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153 (13 proposal Rp. 450.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
153	30-12-2008	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Raffi Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
154	30-12-2008	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
155	30-12-2008	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
156	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp. 1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
157	31-12-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
158	31-12-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

159	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
160	31-12-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
161	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
162	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
163	31-12-2008	Lembaga Turiolo	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
164	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
165	31-12-2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
166	31-12-2008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas,SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
167	31-12-2008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat tidak ada



			kwitansi an. Munandar, S.Sos.. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	
168	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Citra	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
169	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
170	31-12-2008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
171	31-12-2008	Lembaga Rakyat Peduli	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
172	31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
173	31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp. 835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
174	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
175	31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam	Alamat ada, tapi lembaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

		pendidikan Indonesia.	kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	dan nama penerima tidak ada
176	31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
177	31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
178	31-12-2008	Forum Pemuda Pemudi Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
179	31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ISKANDAR MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
180	31-12-2008	Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
181	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
182	31-12-2008	Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
183	31-12-2008	Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
184	31-12-2008	Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31

185	31-12-2008	LSM Mabarakka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
186	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
187	31-12-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Sulsel.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
188	31-12-2008	LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
189	17-12-2008	Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
190	18-12-2008	Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
191	13-12-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
192	13-12-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
193	03/11/2008	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerbitan Sosial Budaya	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

			berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	tidak ada
194	29-02-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
195	20-02-2008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
196	03/11/2008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
197	03/11/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
198	03/11/2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA 897259/28.	Alamat tidak ada
199	03/11/2008	Lembaga Gempita Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	Alamat tidak ada
200	03/11/2008	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramliali dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
201	13-03-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	Alamat tidak ada



202	13-03-2008	Lembaga Sosial Masyarakat Toriolo	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
Jumlah			Rp. 8.867.500.000,-	

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 3 ayat (1) UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
- Pasal 18 ayat (1) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN / APBD.”
- Pasal 18 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.”
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. Pasal 4 ayat (1) “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.”
 2. Pasal 54 ayat (2) “pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 3. Pasal 61 ayat (1) “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.”
 4. Pasal 86 ayat (2) “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi

dasar . . .



dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :
 1. Pasal 45 ayat (2) : “Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/ tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya”;
 2. Pasal 132 ayat (1) : “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”
 3. Pasal 133 ayat (3) : “Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2008 bagian II angka 2 huruf b nomor 15 tentang bantuan sosial yaitu :
 - 1) Huruf a, bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial tersebut tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.
- Bahwa Perbuatan terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang secara melawan hukum sebagaimana tersebut di atas telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.867.500.000.- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan laporan hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/ 2009 tanggal 17 Juni 2009.

Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3)

Undang



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU, selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (yang penuntutannya diajukan secara terpisah dan saat ini sudah menjadi terpidana), pada beberapa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara tanggal 22 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 atau setidaknya pada beberapa waktu yang masih dalam Tahun 2008, bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumohardjo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan TA.2008 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Sulawesi Selatan TA.2008 dianggarkan Belanja Bantuan Sosial Kemasyarakatan yang seluruhnya berjumlah Rp.151.476.442.800.-. (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan sebesar



sebesar Rp.149.976.442.800.- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dan Belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dialokasikan pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang sampai dengan akhir TA telah terealisasi sebesar Rp.151.476.442.800.- (seratus lima puluh satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3) ditegaskan : "Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, namun ternyata dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Sosial pada Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan TA.2008 tidak ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah berupa peraturan Gubernur tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban bantuan sosial, sehingga hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (3);
- Bahwa pada TA. 2008 tersebut, Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan antara lain menerima 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi /Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial, atas sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.si sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah, perangkat organisasi Sekretariat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memproses berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi/Yayasan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:
 - o Pihak Lembaga/Organisasi/Yayasan mengajukan surat permohonan bantuan sosial dengan dilampiri proposal kegiatan yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan;
 - o Atas surat permohonan bantuan dan lampiran proposal kegiatan tersebut kemudian diproses oleh Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Kesejahteraan Agama dan Pemberdayaan Perempuan (Biro KAPP), yang kemudian Kepala Biro Keuangan membuat nota pertimbangan mengenai ketersediaan dan kecukupan dana Bantuan Sosial dalam pagu

anggaran . . .



Anggaran yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

- o Bahwa atas Nota Pertimbangan dari Kepala Biro Keuangan tersebut, oleh Terdakwa atas nama Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan pemohon;
 - o Setelah Surat Permohonan, Proposal Kegiatan, Nota Pertimbangan/ Nota Dinas dan SK. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan sudah lengkap, Kepala Biro Keuangan kemudian melengkapi dokumen pemohon bantuan berupa Kuitansi Pembayaran kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan penerima yang disetujui oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan;
 - o Bahwa setelah itu kuitansi pembayaran diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Drs. H. Muh. Anwar Beddu yang kemudian mencairkan dana bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa cek kepada pihak yang mengajukan/penerima bantuan.
 - Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 73/M Tahun 2006 tanggal 8 Juni 2006 sekaligus bertindak selaku Pengguna Anggaran untuk satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf c Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Terdakwa mempunyai tugas yaitu : melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, dan berdasar Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- Pasal 18 ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Namun



Namun demikian dalam pelaksanaan pembayaran dana bantuan sosial kepada lembaga/yayasan pemohon bantuan sosial pada Kantor Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tersebut di atas.

- Bahwa dari 202 berkas Proposal Kegiatan yang diajukan oleh sejumlah Lembaga/Organisasi /Yayasan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana Bantuan Sosial dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial tersebut, Terdakwa tanpa didasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara/Daerah yang baik dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi telah menyetujui pemberian dana bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan pemohon bantuan, dimana Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Gubernur telah menerbitkan Surat Keputusan tanpa didasari verifikasi yang memadai, dan tanpa melibatkan pihak Badan Kesatuan Bangsa (Bakesbang) Provinsi Sulawesi Selatan untuk memastikan kebenaran/keberadaan Lembaga/Organisasi /Yayasan penerima bantuan yang menjadi tugas pokok dari Badan Kesatuan Bangsa oleh karena berdasar surat berupa Laporan Data Lembaga/Organisasi /Yayasan yang dibuat oleh Badan Kesatuan Bangsa dalam bulan Januari s.d Desember 2008, tidak satupun yang terdata dalam laporan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa atas persetujuan Terdakwa yang menyetujui pemberian bantuan sosial kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan yang mengajukan proposal, Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah kemudian melakukan pembayaran bantuan sosial tanpa didasari verifikasi yang memadai yaitu tidak melakukan penelitian perintah pembayaran yang diterbitkan pengguna anggaran, Sehingga dalam pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat 202 proposal dengan nilai bantuan yang sudah diberikan sebesar Rp.8.867.500.000.- merupakan Lembaga/Organisasi /Yayasan yang tidak jelas keberadaannya, alamat tidak ada, alamat ditemukan namun Lembaga/Organisasi /Yayasan tidak diketahui, alamat dan Lembaga/Organisasi /Yayasan ditemukan namun penerima adalah pihak lain diluar pengurus dan besaran bantuan yang diterima . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

diterima tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kuitansi penerimaan bantuan serta uang bantuan tidak sampai ke Lembaga/Organisasi/Yayasan yaitu sebagai berikut :

No.	Tanggal	Nama Organisasi / Lembaga / Yayasan	Jumlah yang Diterima (Rp)	Keterangan
1	22-2-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia	125.000.000 Penerima kwitansi dan cek tidak diketahui karena dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
2	22-2-2008	Lembaga Lingkaran Informasi Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syamsul Rasyid tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 897250/7 (5 proposal Rp 250.000.000,-)	Alamat tidak ada
3	25-2-2008	Yayasan Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (PIPMI Sulsel)	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kahar Gani tapi yang menerima dana berupa cek an. NASRUDDIN (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447425/4	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
4	26-2-2008	Yayasan Lentera Bangsa	300.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Nurhayati tapi yang menerima dana berupa cek an. DARWIS BOHA, S.Sos (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447599/7	Alamat tidak ada
5	26-2-2008	Lembaga Pemerhati Sosial Kemasyarakatan & Lingkungan Hidup	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suheriyah, S.Ag. tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 447602/8	Alamat tidak ada
6	26-2-2008	Institute For Social and Democracy Indonesian (ISDEMI) Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Nawir Sita tapi yang menerima dana berupa cek an. WAHYUDDIN (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 447604/8	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40

7	26-2-2008	Yayasan Peduli Rakyat Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Amri N tapi yang menerima dana berupa cek an. A. EKA (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 447897/9	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
8	28-2-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Asjar,Sp. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov sulsel) Nomor Cheque CA 448314/18	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
9	28-2-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MASRIANI,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque CA 448313/18	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
10	28-2-2008	Lembaga Pena	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil tapi yang menerima dana berupa cek an. ANWAR (Staf DPRD Prov.Sulsel) Nomor Cheque CA 448312/18	Alamat tidak ada
11	29-2-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Husni Mubarak tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) Nomor Cheque CA 448328/19 (7 proposal sebesar Rp. 700.000.000,-) sama dengan poin 12 dan 13	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
12	29-2-2008	Lembaga Pengkajian dan Riset Sosial Makassar	98.500.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansian. Syaiful Islam tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar). Sama dengan poin 11	Alamat dan lembaga ada tapi jumlah yang diterima hanya Rp. 1.500.000,-
13	29-2-2008	Pusat Informasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia	100.000.000 Nama penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zulfikar Marsuki tapi yang menerima dana berupa cek an. MUJIBURRAHMAN (Anggota DPRD Kota Makassar) sama dengan poin 11	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41

14	03-10-2008	Badan Pengkajian & Pendidikan Sulse	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Baharuddin,S.pd. tapi yang menerima dana berupa cek an. MUSTARI (Staf DPRD Prov. Sulse) CA 896393/23 (9 proposal sebesar Rp. 180.000.000,-)	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
15	19-3-2008	Lembaga Study Pemuda dan Pelajar for Star	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hamdani R. tapi yang menerima dana berupa cek an. RAMLI (Staf DPRD Prov. Sulse) Nomor Cheque CA 898398/32	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
16	27-3-2008	Lembaga Informasi dan Demokrasi Tana Toraja	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 007969/37 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
17	23-4-2008	Panitia Pelaksana Kegiatan Lokal Community Club Makassar	29.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. RESTU (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 011519/49	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
18	24-4-2008	Lembaga Insan Muda Indonesia (LIMIN)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sahrul Ramadhan tapi yang menerima dana berupa cek an. ZAINAL DJAPPI (staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 011544/50 (10 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
19	23-4-2008	Desa Limbang Limbong Kec. Rantepao Kab. Tana Toraja	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agustinus Lebang, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA Nomor Cheque CB 011490/48	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
20	29-4-2008	Baitul Maal Al-Washilah	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. Abdul Kahar tapi yang menerima dana berupa cek an. MUNANDAR BARATA (staf	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42

			DPRD Prov sulsel) CA 896412/24	
21	29-4-2008	LK-Partisipasi Publik (LKPP)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Safhwan, S.Sos. tapi yang menerima dana berupa cek an. LIRA (Anggota DPRD) Nomor Cheque CA 897289/29	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
22	29-4-2008	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Rakyat dan Lingkungan (Lempar)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov Sulsel) CA 896459/26 (6 proposal sebesar Rp. 215.000.000,-) untuk temuan BPK 5 proposal	Alamat tidak ada
23	29-4-2008	Lembaga Masyarakat Kota Makassar	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (Staf Prov sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada
24	29-4-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
25	29-4-2008	Lembaga Sanrego Kota Makassar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiati Ramli, SE tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
26	29-4-2008	Lembaga Study Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes tapi yang menerima dana berupa cek an. ALWI (staf DPRD Prov. Sulsel) sama dengan nomor 22	Alamat tidak ada
27	29-4-2008	Yayasan Taji Barani	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tajuddin, Ms. tapi yang menerima dana berupa cek an. ACHMAD AGUSSALIM (staf DPRD Prov. Sulsel) Nomor Cheque	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43

			CA 448055/12 (dua Kwitansi digabung)	
28	06-06-2008	Forum Advokasi Petani Nelayan dan Lingkungan Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Sudirman tapi yang menerima dana berupa cek an. SUDIN (Staf Keuangan Pemprov Sulsel) Nomor Cheque CA 898465/35	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
29	06-06-2008	Pemuda Inovasi Rantepao Kab.Tana Toraja	57.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada tapi yang menerima dana berupa cek an. Imran Nomor Cheque CA 898483/36	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
30	06-06-2008	Yayasan Bina Usaha Mandiri	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulkarnain, M.si. tapi yang menerima dana berupa cek tidak diketahui Nomor Cheque CA 898489/36 (5 Proposal Rp. 250.000.000) temuan BPK 1 kwitansi	Alamat tidak ada
31	07-11-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Moh. Arfat, SE. tapi yang menerima dana berupa cek an. FITRIANI (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 018461/81 (28 proposal Rp. 318.000.000) temuan BPK 1 Proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
32	24-7-2008	Komisi Pemuda Makassar	175.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Irsan,SE. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muh. Irsan, SE Nomor Cheque CB 018462/81	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
33	24-7-2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Rifai Nomor Cheque CB 014985/67 (4 Proposal Rp. 200.000.000) teman BPK 3 proposal	Alamat tidak ada



34	24-7-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ansyiar, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat tidak ada
35	24-7-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Muhammad Rifai sama dengan nomor 33	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
36	14-8-2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sulthan Fatana dan yang menerima dana berupa cek an. Firman Muhammad Nomor Cheque CB 060803/84 (4 proposal Rp 235.000.000) temuan BPK 1 proposal	Alamat tidak ada
37	26-9-2008	Lembaga Study Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP Pemprov) Nomor cheque CB 069091/100 (5 proposal 25.000.000) temuan BPK 3 proposal	Alamat tidak ada
38	26-9-2008	Yayasan Pemberdayaan Ekonomi dan Pelestarian Lingkungan Hidup Indonesia Pusat Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ibrahim, SPi dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada
39	26-9-2008	Lembaga Pena	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan nomor 37	Alamat tidak ada
40	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
41	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang	Alamat tidak ada



			menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	
42	12-09-2008	Lembaga Budaya dan Agama	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Asjar, SP dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
43	12-09-2008	Lembaga Pelangi Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asrullah Hafid dan yang menerima dana berupa cek juga an. Asrullah Hafid dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
44	12-09-2008	Lembaga Pena	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Fuad Nadhil dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
45	12/09/2008	Lembaga Sosial Agama Ekonomi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ashar dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
46	12-09-2008	Lembaga Pengkaji Sosial Budaya (LPSB)	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ramli Ali dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
47	9-12-2008	Lembaga Turiolo	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Ridwan dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
48	12-09-2008	Lembaga Wahana Rakyat	15.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada
49	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LPPA)	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, S.PD dan yang menerima dana berupa cek juga an. Hasriani, S.PD dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
50	12-09-2008	Lembaga Study Sulawesi Selatan	40.000.000 Kuitansi dan nama penerima tidak ada	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46

			ada	
51	12-09-2008	Lembaga Adat dan Budaya	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Ir. Zaenal Arifin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
52	12-09-2008	Center Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaluddin Syamsir, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Kamaluddin Syamsir, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
53	12-09-2008	Lembaga Gempita Nusantara	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
54	12-09-2008	Lembaga Peduli Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek juga an. Mansyur, SP dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
55	12-09-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi adalah Sofyan Bojes dan yang menerima dana berupa cek juga Sofyan Bojes di banyar tunai	Alamat tidak ada
56	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	50.000.000 Penerma yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anwar Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Anwar Faisal dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
57	12-09-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Akbar dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
58	12-09-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Faisal dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Faisal dibayarkan tunai	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

59	12-09-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nurhuda Mustamin dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
60	12-09-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek juga an. Lainuddin Sineng dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
61	12-09-2008	Lembaga Sosial Nusantara	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arif Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek juga an. Arif Rahman Nur dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
62	12-09-2008	Lembaga Citra Lingkungan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrullah Ahmad, SE dan yang menerima dana berupa cek juga an. Nasrullah Ahmad, SE dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
63	12-09-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek juga an. Agus Kurniawan dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
64	12-09-2008	Lembaga Lingkar Celebes	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek juga an. Muhammad Yaser dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
65	12/09/2008	Yayasan Marifatul Huda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rusdi dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100515/115	Alamat tidak ada
66	12/09/2008	Yayasan Nirwana Indonesia	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Tamrin. AT tapi yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 10516/115	Alamat tidak ada



67	12/09/2008	Forum Pemuda Penggerak Pembangunan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Firy Bayatari dan yang menerima dana berupa cek juga adalah an. Firy Bayatari dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
68	12/09/2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CB 100528/116 (2 proposal Rp 100.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
69	12/09/2008	Lembaga Budaya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (Staf Biro Keuangan) sama dengan nomor 68	Alamat tidak ada
70	12/09/2008	Lembaga Gempita Nusantara	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli ST. dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 097424/110 (6 proposal Rp. 120.000.000) temuan BPK 2 proposal	Alamat tidak ada
71	12/09/2008	Eksekutif Lembaga Makassar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. DENY (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 70	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
72	12/09/2008	Lembaga pemberdayaan Rakyat dan Lingkungan Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) Nomor Cheque CB 069011/97 (5 proposal 250.000.000)	Alamat tidak ada
73	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Indonesia (LEMARI)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Astar, SP. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat tidak ada



74	12/09/2008	Lembaga Wahana Rakyat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
75	12/09/2008	Lembaga Pena Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Fuad Nadhil dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
76	12/09/2008	Lembaga Masyarakat Makassar (LMM)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH (identitas tidak diketahui) sama dengan nomor 72	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
77	12/09/2008	Pusat Study Pembangunan Daerah UVRI Makassar.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Suardi D dan yang menerima dana berupa cek juga an. Suardi D Nomor Cheque CB 069003/97 (4 Proposal 110.000.000) temuan BPK 3 proposal.	Alamat tidak ada
78	12/09/2008	Lembaga Pemuda Pecinta Seni Tradisional Sulsel	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Rahman dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
79	12/12/2008	Forum Insan Mandiri Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi An. Muh. Anas dan yang menerima dana berupa cek an. SUARDI D sama dengan nomor 77.	Alamat tidak ada
80	03/11/2008	Yayasan Madani Nusantara Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Tauhid dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan Pemrov) Nomor Cheque CB 128378/125(3 proposal Rp. 150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
81	12/12/2008	Lembaga Matras Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Thayeb dan yang menerima dana berupa cek di oki Nomor Cheque CA 897266/28	Administrasi/ Perlengkapan : a. Alat Tulis Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50

				b.Kop Surat Panitia
82	12/12/2008	Lembaga Pelatihan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Makassar	75.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Andi Amirullah dan yang menerima dana berupa cek juga an. Andi Amirullah dibayarkan tunai	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
83	12/12/2008	Panpel Kegiatan Spirit Club Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizkia Amelia dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro keuangan Pemrov) sama dengan nomor 84.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
84	12/12/2008	Panpel Kegiatan Citra Pesona Pemuda Makassar	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Aras dan yang menerima dana berupa cek an. Eka (staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CB 128377/125 (8 proposal Rp 210.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat tidak ada
85	12/12/2008	Lembaga Bangsaku Sulsel	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
86	12/12/2008	LK-Partisipasi Publik	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
87	15-12-2008	Lembaga Pendidikan Rakyat.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
88	16-12-2008	Lembaga Masyarakat Duafa Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Jumardin Ansar dan yang menerima dana berupa cek juga an. Jumardin Ansar Nomor Cheque CB 103975/120(3 proposal Rp. 50.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51

89	16-12-2008	Lembaga Study Masyarakat Sipil (LSM Sipil)	37.500.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ahmad Dahlan dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS Nomor Cheque CA 525447/131 (31 proposal Rp. 957.500.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
90	16-12-2008	Yayasan pengkajian dan pemberdayaan masyarakat sipil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nasrul Tanjung dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
91	16-12-2008	Persaudaraan Organisasi Pecinta Alam (PORTAL)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Irianto dan yang menerima dana berupa cek an. WATI. Nomor Cheque CA 525421/129 (14 proposal Rp. 172.500.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
92	16-12-2008	Lembaga Lingkar Celebes Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Yaser dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB Nomor Cheque CA 525412/128 (11 proposal Rp 380.000.000) 2 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
93	16-12-2008	Lembaga Penelitian dan Survey Indonesia	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Annas dan yang menerima dana berupa cek an. AKMAL YAKUB sama dengan 92.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
94	16-12-2008	Forum Kajian Strategis Pemuda Sulsel	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasanuddin dan yang menerima dana berupa cek an. RIHUL Nomor Cheque CA 525411/128(3 proposal Rp. 190.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
95	16-12-2008	Lembaga Gempita Nusantara Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST. dan yang menerima dana berupa cek juga an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 525414/128 (7 proposal	Alamat tidak ada



			Rp. 285.000.000) 6 proposal temuan BPK	
96	16-12-2008	Lembaga Sanrego Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ibrahim dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
97	16-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Masriani, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
98	16-12-2008	Lembaga Budaya Celebes	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rifai dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat tidak ada
99	16-12-2008	Lembaga Sosial Agama dan Ekonomi Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
100	16-12-2008	Lembaga Pendidikan Tunas Muda sulusel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Helmiyati Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. TOLA, ST sama dengan nomor 95	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
101	17-12-2008	Lembaga Pajalau	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hasriani, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria Nomor Cheque CA 546777/133 (63 proposal Rp. 1.364.000.000) 22 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
102	17-12-2008	Lembaga Studi Indonesia	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Jufri dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
103	17-12-2008	Lembaga Cakrawala	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



104	17-12-2008	Lembaga Komunitas Makasar	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
105	17-12-2008	Lembaga Penelitian Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
106	17-12-2008	Lembaga Tirai	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Budi Hartono dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
107	17-12-2008	Lembaga Masyarakat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amran Azis, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
108	17-12-2008	Nuansa Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rizal Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
109	17-12-2008	Goval Foundation	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. A. Rahman Nur dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
110	17-12-2008	Lembaga Cita Mandiri	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Arsyad Arfah, S.P dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
111	17-12-2008	Lembaga Informasi dan Advokasi	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Chaerul Amin dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
112	17-12-2008	Lembaga Matras	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli Ali dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
113	17-12-2008	Lembaga Kajian dan Pemberdayaan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdul Mahsyar, SP dan	Alamat tidak ada



		Masyarakat	yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	
114	17-12-2008	Lembaga Tirta	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ambo Tang dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
115	17-12-2008	Lembaga Insani	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. M. Ansari, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
116	17-12-2008	Matrax Foundation	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. Satria. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
117	17-12-2008	Lembaga Ekonomi Rakyat	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kurniawan dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
118	17-12-2008	Chika Foundation	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Patama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
119	17-12-2008	Lembaga Rakyat Makasar	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
120	17-12-2008	Jaringan Masyarakat Cinta Damai	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Intan Punama dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
121	17-12-2008	Yayasan Madani Makasar	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Iskandar N, SH dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
122	17-12-2008	Lembaga Rakyat Mandiri	50.000.000 Nama penerima tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada



123	17-12-2008	Lembaga Studi Gesil	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin T, ST dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
124	17-12-2008	Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Publik	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui, dibayarkan tunai	Alamat tidak ada
125	17-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
126	17-12-2008	Lembaga Insani Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
127	17-12-2008	Lembaga Pelangi Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
128	17-12-2008	Lembaga Jaringan Informasi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
129	17-12-2008	Jaringan Pemberdayaan	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
130	17-12-2008	Scan Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
131	17-12-2008	Lembaga Lontara Makasar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat tidak ada
132	17-12-2008	Maritim Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana berupa cek tidak diketahui.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
133	17-12-2008	Lembaga Pemberdaaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi dan yang menerima dana	Alamat tidak ada



		Makasar	berupa cek tidak diketahui.	
134	18-12-2008	Lembaga Kesatuan Buruh Indonesia LSM Bahari Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Yusuf Komeng, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro Keuangan) Nomor Cheque CA 546797/135 (6 proposal Rp 225.000.000)	Alamat tidak ada
135	18-12-2008	Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Rakyat (YAPPER)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. H. Sudirman Numba dan yang menerima dana berupa cek an. Zaenal Djappi (Staf Biro keuangan Pemprov) Nomor Cheque CA 546796/135 (4 proposal Rp.100.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
136	18-12-2008	Panitia Pelaksana Kejuaraan Softball 2008 antar Mahasiswa Se-Sulsel	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Kamaruddin dan yang menerima dana berupa cek an. Yuslina (Staf Biro KAPP) Nomor Cheque CA 5460808/136 (17 proposal Rp 107.000.000) 2 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
137	19-12-2008	Yayasan Pemberdayaan Perempuan Sehati	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Adnan, S.Kom dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP). Nomor Cheque CA 551008/142 (25 proposal Rp. 255.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
138	19-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Wanita Mandiri (LPWM)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Erniaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat tidak ada
139	19-12-2008	Yayasan Budi Pertiwi	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rasnah Ningsih, SH dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57

140	19-12-2008	Forum Wanita Bersatu (FWB)	10.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Hj. Niaty, SE dan yang menerima dana berupa cek an. IJA (Staf Biro KAPP) sama dengan 137	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
141	19-12-2008	Yayasan Bina Mandiri (YBM Mandiri)	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainal Abidin dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin Nomor Cheque CA 546833/139 (10 proposal Rp. 250.000.000) 1 proposal temuan BPK	Alamat dan Yayasan ada, namun tidak pernah menerima bantuan tersebut
142	22-12-2008	Forum Masyarakat Miskin	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
143	22-12-2008	Lembaga Studi Fortuna	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Syarifuddin, SIP, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
144	22-12-2008	Forum Pemberdayaan Masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. FAUSAN WAHAB, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
145	22-12-2008	Larcology Study	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. SALAHUDDIN, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
146	22-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HASANUDDIN HASAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
147	22-12-2008	Lembaga Informasi Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak ada, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
148	22-12-2008	Lembaga Riset dan Survey Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. USMAN MUSA, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
149	22-12-2008	Formas Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FAHRI MUHARI, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58

150	22-12-2008	Camba Foundation	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada
151	23-12-2008	Lembaga Simbada	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Husaen dan yang menerima dana berupa cek an. Satria sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
152	30-12-2008	Ikatan Madani Sulsel	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rahmat Said, S.pd. dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA. Nomor Cheque CA 552564/153 (13 proposal Rp. 450.000.000) 4 proposal temuan BPK	Alamat tidak ada
153	30-12-2008	Front Pemuda Berdaulat Sulsel	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Rafli Anggara dan yang menerima dana berupa cek an. Wahyudin sama dengan 152.	Alamat tidak ada
154	30-12-2008	Komunitas Pemuda Makassar Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
155	30-12-2008	Silent Institute Sulsel	45.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muh. Ahsan dan yang menerima dana berupa cek an. RAFLI ANGGARA sama dengan 152.	Alamat tidak ada
156	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat Indonesia.	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak diketahui, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM Nomor Cheque CA 551081/150 (32 proposal Rp. 1.215.000.000) 17 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
157	31-12-2008	Lembaga Budaya dan Agama (LEMBAYA)	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Asjar, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
158	31-12-2008	Lembaga Matra Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Agus Kurniawan dan	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59

			yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	
159	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Indonesia	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM sama dengan 156.	Alamat tidak ada
160	31-12-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
161	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Asdar Datsawir menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
162	31-12-2008	Lembaga Rakyat Bersatu	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Zainuddin Sineng dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
163	31-12-2008	Lembaga Turilo	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
164	31-12-2008	Lembaga Masyarakat Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Akbar Faisal dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
165	31-12-2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
166	31-12-2008	Center Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
167	31-12-2008	Lembaga Karya Celebes	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Munandar, S.Sos.. dan yang menerima dana berupa cek an.	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60

			ILHAM. sama dengan 156	
168	31-12-2008	Lembaga Citra Lingkungan	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abdullah Ahmad, SE. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
169	31-12-2008	Lembaga Lingkungan Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sofyan Bojes. dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
170	31-12-2008	Lembaga Nusantara Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ali Badar dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
171	31-12-2008	Lembaga Peduli Rakyat	35.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mansyur, SP dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
172	31-12-2008	Forum Peduli Ibu Prov. Sulsel	15.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Dra. Nirwati Ihsan. Dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH sama dengan 173.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
173	31-12-2008	Lembaga Madani Amaliah Prov. Sulsel	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Solihin, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Nomor Cheque CA 551079/149 (33 proposal Rp. 835.000.000) 3 proposal temuan BPK	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
174	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Anak dan Keluarga.	25.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Sri Wahyuni dan yang menerima dana berupa cek an. HAMSAH. Sama dengan 173.	Alamat tidak ada
175	31-12-2008	Forum kajian dan pengembangan pendidikan Indonesia.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMAN, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



176	31-12-2008	Aliansi Masyarakat Damai Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FIRMANSYAH AHMAD, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
177	31-12-2008	Wahana Social Kontrol	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. TAUFIQ YAHYA, S.Pd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
178	31-12-2008	Forum Pemuda Pemudi Kota Makassar	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. HARTATI, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
179	31-12-2008	Forum Pemuda Mandiri Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ISKANDAR MARDIAN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
180	31-12-2008	Konsorsium pemberdayaan potensi masyarakat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. FERDINANSYAH, SE, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
181	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Pemuda	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. MUH. YUSRAN SAAD, SPd, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
182	31-12-2008	Lingkar Study Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Drs. SULTAN TAMRIN, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
183	31-12-2008	Local Centre Character Building	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. ENRA PRADANA AR, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
184	31-12-2008	Kelompok Siswa Pemerhati Pendidikan.	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Rady, sedangkan cek tidak ditemukan	Alamat tidak ada
185	31-12-2008	LSM Mabarakka	50.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62

186	31-12-2008	Lembaga Pemberdayaan Ekonomi	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Anas dan yang menerima dana berupa cek an. ANDI MUSTANG Nomor Cheque CA 546844/140 (5 proposal Rp.150.000.000) 1 proposal temuan BPK.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
187	31-12-2008	Yayasan Benua Biru Indonesia (YABINDO) Sulsel.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Wiwied R Nugroho. dan yang menerima dana berupa cek an. DARLIUS. Sama dengan nomor 89	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
188	31-12-2008	LESMI	40.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Said dan yang menerima dana berupa cek an. ILHAM. sama dengan 156	Alamat tidak ada
189	17-12-2008	Lembaga Lekhi	20.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Lukman Hakim dan yang menerima dana berupa cek an. SATRIA. sama dengan nomor 101	Alamat tidak ada
190	18-12-2008	Panitia Pelaksana Bola Volley Antar Pelajar SMU, SMK dan PT.	5.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nuralim Bahar dan yang menerima dana berupa cek an. YUSLINA (KAPP) sama dengan nomor 136.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
191	13-12-2008	Lembaga Kajian Agama dan Sosial.	30.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Mustang dan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448337/20.	Alamat tidak ada
192	13-12-2008	Lembaga Teknologi Tepat Guna Celebes.	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi tidak jelas, sedangkan yang menerima dana berupa cek an. MUSDAR. CA 448336/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
193	03/11/2008	Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Penerbitan Sosial Budaya	100.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ashar, S.Ag. dan yang menerima dana berupa cek an. M ASKAR. Nomor Cheque CA 897250/27	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
194	29-02-2008	Jarwil Hak Asasi Manusia	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63

				dan nama penerima tidak ada
195	20-02-2008	Pusat informasi pemberdayaan masyarakat.	100.000.000 Dokumen tidak ditemukan	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
196	03/11/2008	LP Adat dan Budaya	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Ir. Zaenal Arifin dan yang menerima dana berupa cek an. ARIFIN CA 897260/28.	Alamat tidak ada
197	03/11/2008	Lembaga Pelangi Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Abd. Rahmat, SE dan yang menerima dana berupa cek an. RAHMAT CA 897261/28.	Alamat tidak ada
198	03/11/2008	Lembaga Wahana Rakyat	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Restu Pratama. dan yang menerima dana berupa cek an. RESTU Nomor Cheque CA 897259/28.	Alamat tidak ada
199	03/11/2008	Lembaga Gempita Nusantara	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Amiruddin Tola, ST dan yang menerima dana berupa cek an. Amiruddin Tola, ST. Nomor Cheque CA 897258/28	Alamat tidak ada
200	03/11/2008	Lembaga Pengkajian Sosial Budaya Sulsel	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ramli dan yang menerima dana berupa cek an. Lia (Staf Keuangan) CA 897250/27	Alamat tidak ada
201	13-03-2008	Makassar Intelektual Foundation	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Nurhuda Mustamin dan yang menerima dana berupa cek an.h MUSTARI CA 448339/20.	Alamat tidak ada
202	13-03-2008	Lembaga Sosial Masyarakat Toriolo	50.000.000 Penerima yang ber-ttd dalam kwitansi an. Muhammad Ridwan. dan yang menerima dana berupa cek an. SANTI CA 448338/20.	Alamat ada, tapi lembaga dan nama penerima tidak ada
Jumlah			Rp. 8.867.500.000,-	



- Bahwa perbuatan Terdakwa H. Andi Muallim, SH M.Si yang menyetujui untuk dilakukan pembayaran atas 202 proposal yang diajukan Lembaga/Organisasi /Yayasan senilai Rp.8.867.500.000.- (delapan miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana diuraikan di atas telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :
 - o Terdakwa menandatangani surat perintah membayar atas pencairan dana Bantuan Sosial padahal terdakwa menyadari dan mengetahui belum ada Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang mengatur dan menetapkan pengelolaan, pemberian dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial sesuai ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o Terdakwa menandatangani surat perintah membayar atas pencairan dana Bantuan Sosial tersebut meskipun keberadaan Lembaga/Organisasi/Yayasan yang mengajukan 202 Proposal tersebut sama sekali tidak terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan, padahal terdakwa selaku pengguna anggaran berdasar ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berwenang menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus selaku Pengguna Anggaran pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.867.500.000.- (Delapan milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan RI. Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009.

Perbuatan Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH. M.Si bersama-sama dengan Drs. H. Muh. Anwar Beddu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal



Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 September 2014 No. Reg Perk: PDS-04/R.4.10/Ft.1/02/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----
2. Menyatakan terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) Tahun dengan dikurangi selama

terdakwa . . .



terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah kepada Penuntut Umum agar terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN) dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (TIGA) BULAN; -----

4. Menetapkan Bukti - bukti berupa :

1. 202 (Dua Ratus Dua) proposal dari pihak ketiga (Lembaga/Organisasi/Yayasan);
2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
6. Surat Bank Sulsel No.007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;
7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai

bendahara . .



bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Rekening Koran Bank Sulsel No.Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220 / 1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM;
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM Dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulsel (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari s/d Desember 2008);
13. 43 (Empat Puluh Tiga) Bonggol Cek;
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan TA. 2008;
15. 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar cek tunai Bank Sul-Sel. Digunakan dalam Perkara Lain.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 29 September 2014 No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Andi Muallim, S.H., M.Si tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----

3



3. Menyatakan Terdakwa H. Andi Muallim, S.H., M.Si tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA dan BERLANJUT pada dakwaan subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 202 (Dua Ratus Dua) proposal dari pihak ketiga (Lembaga/Organisasi/ Yayasan);
 2. 8 (delapan) Surat Perintah Membayar (SPM) Bantuan Sosial Pemprov. TA. 2008;
 3. 8 (delapan) Daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial TA. 2008;
 4. Buku Kas Umum Bantuan Keuangan TA. 2008 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
 5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2008;
 6. Surat Bank Sulsel No.007/R/IV/2008, Tanggal 11 April 2008 tentang Penegasan Langkah Antisipasi di Dalam Pengamanan Dana Pihak III;
 7. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.163/II/TAHUN 2007, Tanggal 21 Februari 2007 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Selatan;
 8. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 4251/XII/TAHUN 2007 Tanggal 28 Desember 2007 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat . . .



Pejabat Pelaksana dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2008 pada Badan/Dinas/Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Selatan An. Drs. H. MUH. ANWAR BEDDU sebagai bendahara penerima dan pengeluaran pada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9. Rekening Koran Bank Sulsel No.Rekening : 130-002-000003061-1 tanggal proses : 29-09-2011 atas nama Nasabah : Bend. Sekretariat kantor Gubernur Sulawesi Selatan;
10. Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.220 / 1980.DIII tanggal 27 November 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan Ormas / LSM;
11. Foto Copy Jumlah Surat Keterangan Terdaftar Ormas/LSM Dan Yayasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Foto Copy Data Kepengurusan Ormas Lingkup Pemprov Sulsel (Hasil peninjauan Lapangan Bulan Januari s/d Desember 2008);
13. 43 (Empat Puluh Tiga) Bonggol Cek;
14. 202 (dua ratus dua) rangkap bukti pengembalian kerugian negara Dana Bantuan Sosial pada Pemprov Sulawesi Selatan TA. 2008;
15. 257 (dua ratus lima puluh tujuh) lembar cek tunai Bank Sul-Sel. dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2014 yang dibuat oleh TASWIN,SH.MH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Oktober 2014 yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH.Panitera Pengadilan Negeri Makassar masing – masing

No . . .



No. 64/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks ternyata bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing – masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 september 2014 No. 21/Pid.Sus/2014/ PN.Mks , permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 masing – masing oleh Alauddin,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Desember 2014, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Desember 2014, sehubungan dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 22 Desember 2014, kontra memori banding tersebut telah diterima di Pengadilan Tinggi pada tanggal 2 Januari 2015 dan telah dikirim di Pengadilan Negeri pada tanggal 2 Januari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Alauddin,SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 1 Desember 2014 dan tanggal 16 Desember 2014 ; -----

Menimbang . .



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya menyatakan :

Tentang Formil

Bahwa, meskipun telah dikemukakan secara detail dalam Nota Pembelaan tersebut atas hal-hal yang sifatnya hukum formil, namun demikian, oleh karena baik dalam putusan pertama a quo sangat keliru atau keluar dari ketentuan hukum acara pidana, maka dalam memori Banding ini – kembali akan diuraikan beberapa bagian penting yang berkaitan dengan hukum formil yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam putusan perkara a quo yaitu:

1.a. Bahwa, di dalam putusan perkara No. 20/ Pid. Sus/ 2012/ PN. Mks. atas nama terdakwa Drs. Anwar Beddu (lampiran 3 dalam Nota Pembelaan), pada halaman 123 alinea ke dua dinyatakan “Menimbang, bahwa dengan demikian baik Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran, Kepala Biro Keuangan atau kepala Biro KAPP selaku Pengelola atau Penatausahaan Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pegeluaran mempunyai peranan yang saling terkait dan tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya dalam pencairan dana Bansos TA. 2008 tersebut”.

Kemudian, pada halaman 126 alinea kelima dinyatakan “Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, dalam perkara ini melibatkan beberapa orang diantaranya Pengguna Anggaran, Pengelola Anggaran, sehingga tidaklah adil jika pertanggungjawaban hukum hanya dibebankan kepada Terdakwa berdasarkan azas equality before the law,

Sekretaris . .



Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Biro Keuangan selaku Pengelola Anggaran berdasarkan fakta- fakta dipersidangan harus dihadapkan kepersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya”.

Dari ke dua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu tersebut, lahir atas adanya dakwaan Penuntut Umum atas pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam surat dakwaan Drs. Anwar Beddu dimana salah satu anggota Majelis Hakim didalamnya yaitu Muhammad Damis , SH, MH adalah juga dalam putusan perkara a quo.

Bahwa, jelas di dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu dalam lampiran 3, Terdakwa a quo selabagi Sekretaris Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dan sekaligus selaku Pengguna Anggaran saat itu, dikategorikan masuk dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP meskipun saat itu Terdakwa a quo masih berstatus sebagai saksi – dan nanti menjadi tersangka pada tanggal 31 Oktober 2013 sesuai dengan lampiran 2 dan 1 dalam Nota Pembelaan Tim KuasaHukum Terdakwa.

Dari putusan perkara Drs. Anwar Beddu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pihak- pihak yang bertanggungjawab atas pencairan dana Bansoos terseut adalah Drs. Anwar Beddu, Terdakwa a quo, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP.

- b. Atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Drs. Anwar Beddu tersebut, saat itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena Drs. Anwar Beddu mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi TIPIKOR Makassar. Dan sebagai konsekuensi hukumnya, maka menurut hukum acara pidana, oleh karena Hakim Banding adalah juga sebagai Hakim Judex Factie, maka otomatis memeriksa materi perkara secara keseluruhan termasuk apakah benar

Terdakwa . . .



Terdakwa a quo masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu tersebut.

- c. Ternyata bahwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara Drs. Anwar Beddu, maka khusus untuk Terdakwa a quo telah dipertimbangkan “tidak masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP” sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada lampiran 4 dalam Nota Pembelaan Tim Kuasa Hukum Terdakwa.

Sehingga dengan adanya pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dalam lampiran 4 dalam Nota Pembelaan tersebut, maka pihak- pihak yang terlibat dalam pencairan dana Bansos tersebut adalah tinggal Drs. Anwar Beddu, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP.

Sehingga, perbedaan antara putusan Hakim Tingkat Pertama dengan Hakim Tingkat Banding atas putusan perkara Drs. Anwar Beddu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah: Dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, pihak- pihak yang terkait dengan pencairan dana Bansos tersebut adalah Drs. Anwar Beddu, Terdakwa a quo, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP. Sedangkan dalam putusan Hakim Tingkat banding, pihak- pihak yang terkait dengan pencairan dana Bansos tersebut adalah Drs. Anwar Beddu, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP.

- d. Atas putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu tersebut, baik Drs. Anwar Beddu maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, maka atas putusan perkara Drs. Anwar Beddu tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga pihak- pihak yang masuk dalam

ketentuan . .



ketentuan pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam kaitan pencairan dana Bansos tersebut yang dapat diproses secara hukum adalah Drs. Anwar Beddu sendiri yang sudah terdakwa saat itu, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP dengan mengecualikan diri Terdakwa a quo.

Logika hukumnya adalah: Pada saat Drs. Anwar Beddu dan Penuntut Umum tidak menempuh upaya hukum Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara Drs. Anwar Beddu, maka itu berarti secara mutlak baik Drs. Anwar Beddu maupun Penuntut Umum menerima dan mengakui bahwa khusus Terdakwa a quo Andi Maullim, SH, M.Si tidak terlibat dalam kasus dana Bansos tersebut.

- e. Namun sangat disayangkan, oleh Penyidik dan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan - bukannya melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro KAPP sesuai dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi justru kepada terdakwa- lah dilakukan penyidikan dan penuntutan secara bertentangan dengan putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Atas hal- hal tersebut di atas, oleh Tim KuasaHukum Terdakwa telah memasukkannya sebagai salah satu point baik dalam Nota Keberatannya kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan memberikan satu jalan keluar bahwa: kalau terdakwa a quo hendak disidik, dituntut dan diadili, maka seharusnya Penuntut Umum terlebih dahulu mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara Drs. Anwar Beddu. Dan bilamana misalnya, ada putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu yang menyatakan Andi Muallim tidak masuk

dalam . . .



dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah keliru sehingga dibatalkan, maka barulah dibenarkan menurut hukum acara untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan atas diri Andi Muallim, SH. M.Si.

f. Akan tetapi, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mengenyampingkan Nota Keberatan dan Nota Pembelaan Tim Kuasa Hukum Terdakwa tersebut.

Sehingga dengan adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang menyatakan Terdakwa a quo masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam putusan a quo pada halaman 174 sampai dengan halaman 180, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah melanggar beberapa prinsip-prinsip praktek peradilan yang sudah membaku sejak lahirnya KUHP yaitu:

- Telah menjadikan putusan dalam perkara Drs. Anwar Beddu yang memasukkan Terdakwa a quo masuk dalam pasal 55 ayat 1) ke- 1 KUHP seperti telah berkekuatan hukum tetap. Padahal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Drs. Anwar Beddu tersebut tidak pernah berkekuatan hukum tetap.
- Telah menjadikan putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Makassar atas perkara Drs. Anwar Beddu seperti tidak ada hubungannya dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Drs. Anwar Beddu. Padahal atas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Makassar tersebut telah membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa a quo masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. Dan putusan inilah yang telah berkekuatan hukum tetap
- Telah melanggar azas sistem pengadilan yang bertingkat dimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Drs.

Anwar



Anwar Beddu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tetap dipergunakan dalam putusan a quo – padahal pertimbangan hukum pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hubungannya dengan Terdakwa a quo telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu.

- Dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mengambil alih peran yudisial dari pada Hakim Agung pada tahap pemeriksaan Peninjauan Kembali. Sebab, oleh karena posisi Terdakwa a quo tidak masuk dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya atas hal tersebut harus terlebih dahulu diuji oleh Hakim Agung dipemeriksaan Peninjauan Kembali.
- Dan yang tidak kalah pentingnya adalah: Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mempergunakan sifat arogansinya dengan mengenyampingkan dari kesemua masukan dari Tim Kuasa hukum Terdakwa yang sesuai dengan hukum seperti disebutkan di atas.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo telah mencederai kehormatan, kewibawaan dan kemuliaan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu yang menyatakan Terdakwa a quo tidak masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan, Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang berada di bawah tingkatan Pengadilan Tinggi, justeru menyatakan Terdakwa a quo masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Maka itu berarti bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertamalah yang menguji putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang layaknya seperti Hakim Banding atau Hakim Peninjauan Kembali.



g. Tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam putusan a quo yang memasukkan Terdakwa a quo masuk dalam pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP bersama dengan Drs. Anwar Beddu secara bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR Makassar dalam putusan perkara Drs. Anwar Beddu yang justeru menyatakan Terdakwa a quo tidak masuk dalam kategori pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam kasus dana Bansos tersebut, di samping tidak ada dasar hukumnya dalam hukum acara pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo juga tidak mendasarkan pada alat bukti baik dari saksi maupun ahli.

Bahkan Bahwa, secara bertentangan atau tidak memperhatikan pendapat ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH, MH yang menyatakan:

"Dalam kasus Bansos ini, lebih dahulu ada proses hukum dan telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berkenan dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana Bansos Pemprov. Sulsel dan terdakwa yang diajukan waktu itu adalah Drs. Anwar Beddu sebagai Bendahara. Kemudian kapasitas putusan sudah berkekuatan hukum tetap bahkan sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Makassar. Menurut ahli, ini merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan karena obyeknya sama meskipun subyek yang diajukan sebagai tersangka berbeda. Bahwa dihubungkan dengan Penuntut Umum sebagai institusi Kejaksaan Agung RI, semestinya memperhatikan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang tugas dan wewenang Kejaksaan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo. pasal 270 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka hendaknya apa yang telah menjadi pertimbangan Hakim dalam putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut atas obyek yang sama dapat

menjadi . .



menjadi perhatian dan pertimbangan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini khususnya atas diri Tersangka dan sekarang sebagai Terdakwa Andi Muallim sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut (maksudnya putusan Pengadilan Tinggi atas perkara Drs. Anwar Beddu) secara jelas dan nyata:

1. Tidak ada perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Andi Muallim;
2. Tidak ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan negara yang dilakukan oleh Terdakwa Andi Muallim;
3. Kerugian negara dalam perkara ini telah dilakukan pengembalian dengan total Rp.8.8 Milyar dan dengan menyeter ke Kas Daerah, dan BPK RI dengan surat tanggal 15 Mei 2012 No. 137.S/XI/ Mks/05/2012, perihal tanggapan atas tindak lanjut LHP BPK RI Tahun 2008, telah menyatakan tindak lanjut LHP telah selesai, sehingga jika ada proses hukum lanjutan tentu tidak ada lagi unsur kerugian negara terhitung tanggal 15 Mei 2012 dimana pada saat itu Andi Muallim yang kini sebagai Terdakwa masih berstatus saksi demi kepastian hukum”.
4. Menurut ahli, dalam BAP Ahli di Penyidik Kejaksaan Tinggi, Ahli menyarankan agar dipertimbangkan untuk saksi Andi Muallim tidak perlu lagi diajukan sebagai tersangka dan terdakwa di Pengadilan dengan mengingat bahwa kerugian negara telah dikembalikan jauh sebelum dijadikan tersangka;
- g. Menurut ahli, berkait menyangkut putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap obyek yang sama harus memperhatikan dan mempertimbangkannya dan mengikat baginya demi kepastian hukum, dan sangat aneh jika terhadap obyek yang sama dalam putusan Pengadilan

Negeri . . .



Negeri dan Pengadilan Tinggi yang sama melahirkan putusan yang berbeda, itu tentu tidak menjamin tujuan hukum kepastian hukum (putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo pada halaman 125- 127).

Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo juga tidak memperhatikan pendapat ahli Prof. Dr. Laica Marzuki, SH yang menyatakan:

- *Seyogyanya Majelis Hakim memperhatikan Putusan Pengadilan Tinggi yang telah berkekuatan hukum tetap.*
- *Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah mengikat Penyidik.*

Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, juga tidak memperhatikan pendapat ahli Prof. Dr.Syamsul Bahri, SH.MH yang menyatakan bahwa: Sistem hukum di Indonesia, terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, mengikat semua pihak (disalin dari Nota Pembelaan halaman 64 dan tidak dimuat Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam putusannya).

Selanjutnya point 2 sampai dengan 4 : Terhadap jenis audit atas laporan keuangan pemerintah oleh BPK (bukan audit investigasi) maka untuk menjadikan LHP BPK tersebut sebagai dasar penyidikan penyidik, secara imperatif (mutlak) harus terlebih dahulu ada laporan dari BPK kepada penyidik bahwa BPK dalam melakukan audit telah ditemukan adanya unsur pidana.Tanpa dengan adanya laporaan BPK atas ditemukannya unsur pidana dalam auditnya kepada penyidik, maka penyidik tidak dibenarkan melakukan penyidikan atas temuan LHB BPK tersebut terlebih dengan menjadikan LHB BPK tersebut sebagai dasar penyidikannya;

Tentang Materiil

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks. adalah cacat Yuridis karena tidak memuat atau tidak mencantumkan pendapat Ahli Prof. Dr. LAICA MARZUKI. SH dan keterangan Prof.Dr.MUH.SAID

Karim .



KARIM,SH.MH, yang diajukan secara tertulis dan telah di bacakan dalam persidangan perkara ini.

Bahwa terjadinya cacat yuridis terhadap putusan tersebut, karena secara tegas kedua Ahli tersebut menyatakan dalam persidangan bahwa keterangan tertulis yang diajukan dan dibacakan oleh kedua Ahli tersebut adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keterangan lisan yang dikemukakan di dalam persidangan.

Bahwa sebagai bukti dari keterangan Ahli yang tidak dimasukkan dalam Putusan tersebut maka kami lampirkan sebagai lampiran 1 dan lampiran 2.

2. Bahwa fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusannya No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., mulai dari halaman 144 sampai dengan 148 adalah bukan fakta yang terungkap di dalam persidangan, melainkan hanya merupakan rekayasa fakta yang dibuat oleh Majelis Hakim yang bersangkutan dan hanya mengcopy paste LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) No. 31c/HP/XIX.MKS/06/2009 tanggal 17 Juni 2009, yang juga dijadikan sebagai fakta hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya terhadap perkara a quo, sehingga menurut hukum fakta yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menghukum terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si., tersebut adalah fakta yang tidak benar dan tidak sah menurut hukum karena LHP BPK tidak memuat adanya unsur pidana.
3. Bahwa alasan yang mendasar dari penolakan kami terhadap fakta-fakta yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Tipikor Makassar tersebut sangat nampak adanya rekayasa pada halaman 146 dan seterusnya mengenai keterangan . . .



keterangan yang menyatakan bahwa dari 202 berkas yang terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan dalam periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2008, semua Lembaga/Organisasi/Yayasan yang menerima Dana Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2008 Sebesar Rp.8.867.500.000.- (Delapan Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus ribu Rupiah), dianggap oleh Majelis Hakim tidak terdaftar di Kesbang.Pol namun di dalam persidangan perkara a quo dibantah oleh saksi SAIFUL ISLAM dan MUJIBURRAHMAN dengan menyatakan bahwa semua LSM penerima bansos milik saksi MUJIBURRAHMAN adalah terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar dan keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga menurut hukum Surat Daftar LSM/Yayasan dari Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan yang dijadikan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menghukum Terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., M.Si., adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, karena di dalam persidangan perkara a quo telah terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Penuntut Umum hanya mengajukan dua saksi dari pemilik LSM yang dianggap fiktif, sedangkan selebihnya yaitu 200 LSM yang dianggap fiktif tidak dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini untuk melakukan klarifikasi di dalam persidangan karena hanya mengajukan 2 (dua) Saksi tersebut sebagai sample dan itupun terbukti bahwa ke-2 Saksi tersebut menyatakan bahwa LSM miliknya yang menerima dana Bantuan Sosial dari Pemerintah Provinsi Sulsel pada Tahun Anggaran 2008 terdaftar pada Kesbang. Pol Kota Makassar, sehingga kuat dugaan bahwa apabila semua Penerima Bantuan Sosial LSM tersebut dihadirkan pada Persidangan perkara a quo, maka dapat dipastikan akan . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan terjadi fakta hukum yang tidak sama dengan fakta yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menjerat Terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., M.S.i., sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum apabila fakta-fakta tersebut dinyatakan tidak sah untuk dipertimbangkan pada tingkat Pengadilan Negeri Tinggi Makassar. Dan karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., maka harus dibatalkan.

4. Bahwa tidak benar dan keliru menurut hukum uraian **Majelis Hakim Tingkat Pertama** pada halaman 144 alinea ke-dua bagian ke-tiga yang menyatakan bahwa mekanisme pemberian bantuan sosial tahun anggaran 2008 tanpa ada Peraturan Gubernur selaku Kepala Daerah Sulawesi Selatan tentang tata cara pemberian bantuan dan Pertanggungjawabannya, karena faktanya dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar terdapat bukti berupa Surat Keputusan Gubernur No. 167/III/tahun 2005 tanggal 10 Maret 2005, tentang Kriteria dan Persyaratan Proses Pemberian Bantuan Keuangan yang dikelola oleh Biro KAPP Setda Propinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa bukan hanya itu, terjadinya cacat Yuridis pada bagian fakta persidangan dari halaman 144 sampai halaman 148 yang dijadikan acuan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menganalisa seluruh unsur-unsur dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah terjadi kontradiksi antara satu fakta dengan fakta lainnya, yakni dapat dilihat pada halaman 144 bait terakhir yang menyatakan “.... kemudian setelah itu, Terdakwa H. ANDI MUALLIM, S.H., selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan verifikasi Proposal Permohonan Bansos tersebutdst.”

Selanjutnya .



Selanjutnya pada halaman 145 bait pertama yang menyatakan “*Surat permohonan bantuan Dana Bantuan Sosial dengan lampiran proposal kegiatan tersebut dilakukan verifikasi oleh Kepala Biro Keuangan Saksi Drs. H. Muh Yushar Huduri dan Kepala Biro KAPP atasnama Saksi Drs. H. A. Sumange Alam*”.

Namun pada bagian lain ada bait yang sama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo menyatakan adapun verifikasi yang dilakukan hanya terhadap ketersediaan/kemampuan anggaran/dana yang tersedia baik di Biro Keuangan maupun di Biro KAPP tanpa melakukan pengujian kebenaran material surat-surat bukti atas tagihan sebelum memerintahkan pembayaran. Selanjutnya fakta-fakta lain yang saling bertentangan terjadi pada halaman 145.

Setelah persyaratan administrasi berupa kwitansi yang sudah ditandatangani oleh Penerima mengetahui Kepala Biro Keuangan atau Biro KAPP dan setuju dibayar oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bertindak selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, beserta lampirannya lengkap, maka Saksi Drs. H. Muh. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran dengan menggunakan sebagai cheque dan sebagian melalui pembayaran tunai.

Bahwa dari fakta-fakta yang dikutip tersebut di atas dari analisa fakta yang digunakan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara a quo, nampak dengan jelas tidak konsistennya Majelis Hakim yang bersangkutan karena hanya berdasarkan seleranya saja sebab fakta yang sebenarnya dalam persidangan dengan tegas Saksi H. A. Yusran Huduri menyatakan bahwa ferifikasi yang dilakukan bukan hanya menyangkut ketersediaan

anggaran .



anggaran, tetapi semua bukti surat berupa proposal, anggaran dasar, alamat dan pengurus Yayasan/LSM/Ormas penerima bantuan di verifikasi dengan melakukan persuratan pada alamat Yayasan/LSM/Ormas yang bersangkutan dan mereka membalasnya sehingga Saksi yakin mengenai keberadaan Yayasan/LSM/Ormas tersebut.

6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Drs. H. A. Yushar Huduri yang dibenarkan oleh Agustinus Appang dan Hj. Nurlina tersebut, maka dengan jelas dan terang benderang bahwa analisa fakta yang dibuat oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum dan harus dikesampingkan.
7. Bahwa tidak konsistennya Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo bagian fakta hukum yang dijadikan dasar analisis pada setiap unsur pasal yang didakwakan, dapat dilihat pada bagian pertimbangan dari halaman 144-185 yang selalu menyatakan dari awal bahwa Terdakwa A. Muallim selaku Sekda dan Pengguna Anggaran setelah menerima proposal permohonan bantuan, kemudian Terdakwa melakukan verifikasi dan selanjutnya mendisposisi untuk saran dan pendapat kepada Saksi A. Yushar Huduri selaku Kepala Biro Keuangan dan Biro KAPP, selanjutnya Saksi A. Yushar Huduri melakukan verifikasi dan diteruskan kepada Drs. Anwar Beddu selaku Bendahara Pengeluaran dan atas dasar tersebut, maka Saksi Anwar Beddu melakukan verifikasi kemudian langsung membayar kepada Penerima bantuan.

Bahwa ketika Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar akan menyatakan Terdakwa bersalah dan menyatakan unsur pasal yang bersangkutan terpenuhi, maka Majelis Hakim dalam

perkara . . .



Perkara a quo membantah kalimat bahwa "Terdakwa H. A. Muallim, SH., M.Si tidak melakukan verifikasi yang memadai dan tidak melakukan koordinasi dengan Kesbang.Pol Provinsi Sulawesi Selatan". Padahal menurut fakta yang terungkap dalam persidangan tidak ada bukti dalam bentuk apapun yang menyatakan bahwa Biro Keuangan yang terdiri dari Drs. Yushar Huduri, Agustinus Appang dan Dra. H. Nurlina, tidak melakukan verifikasi terhadap keberadaan LSM/Yayasan/Ormas penerima bantuan dan keterangan Saksi Dra. H. Nurlina yang menyatakan bahwa Saksi yang bertanggung jawab terhadap verifikasi dan penerbitan Nota Pertimbangan. Tidak pula dipertimbangkan dan tidak diuraikan sebagai fakta persidangan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo sehingga semua fakta yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk menganalisa unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Tentang Yuridis

Bahwa oleh karena **Majelis Hakim Tingkat Pertama** telah menghukum Terdakwa melanggar Pasal 3 Undang Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan tanggapan dan atau keberatan terhadap penerapan pasal tersebut, sebagai berikut:-----

I. Keberatan I

Mengenai unsur "Setiap Orang".

Bahwa tidak benar pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks pada halaman 152 dan seterusnya karena pertimbangan..



pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak menganalisa tentang unsur "Setiap Orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dengan tidak adanya analisa mengenai unsur "Setiap Orang" maka menurut hukum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tersebut telah melanggar hukum dalam menerapkan Pasal 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena menurut teori dan praktek hukum pidana secara universal haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai subjek hukum yang menjadikan terdakwa dalam perkara yang bersangkutan, sebelum dibuktikannya mengenai unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang bersangkutan.

Bahwa dengan demikian, maka kini terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah membuat konstruksi yuridis sendiri dengan menghilangkan unsur subjek hukum pada penerapan Pasal 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan dengan begitu Majelis Hakim tersebut telah mengaburkan dan mengubah Pasal 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana . . .



Pidana Korupsi tersebut sangat jelas dan terang benderang dapat dibaca bunyi pasal sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)”.

Sehingga dengan dihilangkannya unsur “Setiap Orang” dalam penerapan Pasal 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka nampak dengan jelas bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut adalah kabur dan cacat yuridis dan karena itu berdasar dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan.

II. Keberatan II

Mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”

Dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 153 dinyatakan “menimbang, kata **“DENGAN TUJUAN”** dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar- benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau

suatu



suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut atau tidak”.

Bahwa, kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam memutus perkara a quo, bermula dari pertimbangan hukumnya yang tidak memahami pengertian atau maksud dari pada unsur ini.

Bahwa, pengertian unsur ini tidak dibenarkan ditafsir sendiri dan secara sepotong-sepotong dengan menghilangkan maksud dari pada unsur pasal yang sudah jelas dan tegas, sebab akan berdampak pula pada penerapan unsur pasal selanjutnya.

Kutipan unsur pasal dengan menghilangkan kata “yang” dalam unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut adalah menyesatkan dan merubah isi dan maksud unsur pasal dengan langsung menyatakan dengan kata **“DENGAN TUJUAN”**.

Bahwa, dengan adanya kata “yang” sebelum kata “dengan tujuan” dalam unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka dengan kata “yang” tersebut berfungsi sebagai “penguat atau penyeru” bahwa harus dengan adanya **“DENGAN TUJUAN”** atau dengan kata yang lainnya seperti “dengan maksud” dari pelaku tindak pidana korupsi untuk dapat menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Jadi, unsur **“YANG DENGAN TUJUAN”** dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut mengandung arti secara jelas dan tidak dapat dihilangkan yaitu bahwa: Keuntungan yang diperoleh oleh diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut, nanti dipandang sebagai hasil dari. . . .



dari tindak pidana korupsi manakala adanya **NIAT, ATAU TUJUAN, ATAU MAKSUD JAHAT** dari pelakunya untuk memperoleh keuntungan, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya menurut unsur pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999. Dan tanpa membuktikan unsur **“YANG DENGAN TUJUAN”** tersebut, maka secara formal dan materil – unsur pasal 3 tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa, untuk membuktikan unsur **“YANG DENGAN TUJUAN”** dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tersebut, maka tinggal bagaimana melihat hasil pembuktian dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi misalnya: apakah pelaku telah melakukan persekongkolan jahat, permufakatan jahat, pembiaran secara jahat, penggelembungan nilai/ harga, menyuruh secara jahat dan lain- lain sebagainya diluar yang diharuskan oleh ketentuan perundang- undangan.

III. Keberatan III

Mengenai unsur **“Penyalahgunaan wewenang”**.

Dalam pertimbangan putusannya pada halaman 159 sampai dengan alinea awal halaman 161, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara a quo telah mempertimbangkan atas hal- hal yang berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Bahwa, penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya dalam pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, adalah penyalahgunaan kewenangan dan seterusnya – dalam kaitan dengan tindak pidana korupsi (bukan dalam kaitan dengan perbuatan administrasi negara). Penyebabnya karena pasal 3 seperti pasal lainnya dalam UU No. 31 Tahun 1999

adalah



adalah pasal-pasal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukan pasal-pasal Pemberantasan Perbuatan Administrasi Negara.

Permasalahannya sekarang adalah bahwa, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam putusannya pada halaman 159 sampai dengan halaman 161 adalah sama sekali tidak berkaitan dengan tindak pidana korupsi tetapi semuanya berkaitan dengan perbuatan administrasi negara. Faktanya bahwa, tidak ada satupun pertimbangan hukum dan alat bukti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membuktikan bahwa Terdakwa a quo telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam kasus dana Bansos tersebut.

Bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya Penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Terdakwa, maka menurut pendapat **Ahli Prof. Dr. Samsul Bahri, SH.MH.** dalam persidangan menyatakan bahwa Penyalahgunaan Wewenang dapat dikatakan terjadi apabila Pengguna Anggaran melakukan intimidasi atau janji-janji kepada bawahan dalam melaksanakan wewenang itu sehingga terjadi Penyalahgunaan Wewenang.

selanjutnya, menurut **Prof. Dr. Syamsul Bahri, SH.MH.**, menyatakan kalau disposisinya menyatakan mohon saran dan pertimbangan, maka itu artinya perintah untuk melakukan validasi dan verifikasi diperlukan supaya keputusan yang diambil memperoleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan faktual. Oleh karena itu, kalau mekanisme ini jalan berarti tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang didalamnya, kecuali dalam implementasi ada yang tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Dan kalau itu dilaksanakan maka yang bertanggungjawab adalah yang melakukan, dan disitulah terjadi penyalahgunaan wewenang.

Bahwa . . .



Bahwa mengenai wewenang yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya hal ini sesuai pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut yang menyatakan penyalahgunaan wewenang dalam arti tindakan pejabat tersebut adalah kebijakan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan dari kewenangan yang diberikan oleh undang undang dan peraturan.

Bahwa apabila merujuk pada pendapat **Ahli Prof. Dr. Syamsul Bahri SH.MH.** tersebut di atas dan teori yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Makassar pada bagian 2 halaman 159 putusannya tersebut, maka nampak dengan jelas bahwa **Terdakwa H. A. Muallim, SH. M.Si.**, dalam perkara *a quo* tidak terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya. Karena faktanya, setiap permohonan bantuan sosial yang tiba di meja kerja Sekda, Terdakwa disposisi kepada Biro Keuangan / Biro KAPP (Verifikator Sekda) dengan bunyi "*Saran dan Pertimbangan*".

IV. Keberatan IV

Tentang Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara."

Bahwa Untuk menentukan terbukti atau tidaknya Unsur kerugian Negara sebagaimana dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama maka terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan :

- a. **Keuangan Negara**: Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan . . .



dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dengan segala hak dan kewajiban yang timbul. Sedangkan yang dimaksud dengan;

- b. **Perekonomian Negara**: Perekonomian Negara adalah Kehidupan Perekonomian yang disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan atas kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar terkait dengan unsur "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" tidak didasarkan pada fakta-fakta persidangan melainkan hanya men-copy paste Dakwaan/ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan LHP BPK RI nomor 31c/HP/XIX.MKS/06/2009, padahal LHP BPK RI tersebut sama sekali tidak mengandung unsur pidana, tetapi semata temuan yang berada dalam rana hukum administrasi belaka. Dan rekomendasi LHP BPK tersebut, telah ditindaklanjuti secara tuntas melalui pengembalian kerugian ke kas Daerah sejumlah Rp. 8.867.500.000,- oleh orang / lembaga yang mengembalikannya jauh sebelum Terdakwa menjadi Tersangka , dan pengembalian ini dipandang sebagai tindaklanjut secara sah dan telah selesai berdasarkan:

1. Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 113/S/XIX.MKS/05/2012 Tanggal 1 Mei 2012 tentang Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2008 yang . . .



yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 137/S/XIX.MKS/05/2012 Tanggal 15 Mei 2012 tentang Tanggapan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK TA 2008 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74/S/XIX.MKS/03/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Penegasan atas Tindak Lanjut LHP BPK RI TA 2008 yang ditujukan kepada Kepala Pengadilan Negeri Makassar.
4. Surat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 75/S/XIX.MKS/03/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Penegasan atas Tindak Lanjut LHP BPK RI TA 2008 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Selatan.

V. Keberatan V

Tantang Unsur “Mereka Yang Melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Bahwa mengenai delik penyertaan sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, delik ini bukan merupakan delik yang berdiri sendiri, maka pemenuhannya bergantung pada pemenuhan delik pokoknya dimana dalam perkara ini delik penyertaan bergantung pada dakwaan subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 dan di atas telah diuraikan tentang tidak terbuktinya unsur-unsur pokok maka sebenarnya secara hukum tidak perlu lagi dibuktikan, namun untuk memperjelas hal-hal yang belum

diuraikan . .



diuraikan dalam memori banding ini maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menerangkan tentang tidak terbuktinya unsur penyertaan.

Bahwa untuk membuktikan unsur penyertaan maka terlebih dahulu Tim Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan beberapa pandangan hukum mengenai penyertaan dalam perbuatan pidana. Menurut pendapat Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Percobaan dan Penyertaan (2008 : 73) bahwa Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi seluruh bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis atau fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing berbeda-beda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.

Bahwa syarat seseorang dapat disebut sebagai ikut terlibat dan ikut bertanggung jawab dengan peserta lainnya di dalam mewujudkan tindak pidana yaitu :

- a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, artinya kesengajaan dalam berbuat diarahkan pada terwujudnya tindak pidana. Di sini, sedikit atau banyak ada kepentingan untuk terwujudnya tindak pidana.

b



- b. Adanya hubungan batin (kesengajaan, seperti mengetahui) antara dirinya dengan peserta lainnya, dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh peserta lainnya.

Bahwa sejak semula **Terdakwa H. Andi Muallim, SH, MSi.** Tidak pernah mempunyai maksud dan pengetahuan serta kehendak untuk melakukan perbuatan yang sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan **Terdakwa H. Andi Muallim, SH, MSi.** di dalam memberikan persetujuan pencairan dana Bansos *a quo* tidak pernah berhubungan dalam bentuk apapun secara personal dengan **Saksi Drs. Anwar Beddu** yang dituduh oleh Jaksa Penuntut Umum bekerjasama dengan **Terdakwa H. Andi Muallim, SH, MSi.** untuk mewujudkan tindak pidana korupsi yang dituduhkan dalam perkara ini. Bahwa fakta-fakta tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diantaranya Saksi Yushar Huduri, Agustinus Appang, Hj. Nurlina, Drs. Anwar Beddu, Andi Sumange Alam, Andi Ilham Gasaling, Syaiful Islam, Mujiburrahman, Zainal Jappi, dll yang kesemuanya menerangkan di bawah sumpah bahwa para saksi tersebut tidak pernah berhubungan dengan **Terdakwa H. Andi Muallim, SH, MSi.** dan karenanya tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa telah ada suatu kesepakatan yang menjadi modus tentang bagaimana cara bekerjanya para pihak yang terlibat dalam perkara ini untuk mewujudkan tindak pidana korupsi yang dituduhkan dalam perkara ini secara bersama-sama dengan **Saksi Drs. Anwar Beddu**

VI. KEBERATAN VI

Tentang Unsur "**Tindak Pidana Berlanjut**".

Bahwa .



Bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana berlanjut maka harus dibuktikan adanya niat jahat pelaku tindak pidana yang sengaja menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukannya secara berkelanjutan dengan memiliki kesadaran dari awal bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan pidana sehingga dengan demikian maka unsur niat jahat (*Mens Rea*) harus terwujud secara bersama-sama dan terus-menerus sesuai dengan kehendak pelaku sebagaimana dimaksud Undang-Undang.

Jika kita mengacu pada teori dan praktek hukum pidana mengenai apa yang dimaksud perbuatan pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Mulyatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*sangsi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Bahwa berdasarkan pada teori yang dikemukakan di atas, maka sangat jelas bahwa Terdakwa H. A. Muallim, SH., M.Si., tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo karena tidak ada undang-undang dalam bentuk apapun yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut, dan hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini"

Bahwa . . .



Bahwa selanjutnya, untuk membuktikan apakah teori dan undang-undang tersebut adalah tepat diterapkan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai motif yang menjadi dasar dari latar belakang perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa, karena apabila motif tersebut tidak dapat dibuktikan, maka disitu berarti bahwa perbuatan berlanjut yang dituduhkan kepada Terdakwa bersama dengan Anwar Beddu tidaklah mungkin terjadi apabila tidak disertai dengan rencana yang rapi mengenai bentuk kerjasama kejahatan yang terus menerus dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Drs. Anwar Beddu.

Bahwa untuk membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut secara berlanjut, maka unsur niat yang timbul dari suatu kehendak atau keputusan yang bersifat jahat, sebagaimana yang dijadikan dasar teori Majelis Hakim Tipikor Halaman 181 bait I, maka nampak dengan jelas dan berdasar menurut hukum bahwa Terdakwa H. A. Muallim, SH., M.Si., tidak pernah mempunyai atau memiliki kehendak dari niat jahat yang secara terus menerus melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena faktanya Terdakwa tidak pernah memiliki niat atau tujuan yang sengaja menghendaki secara terus menerus dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sesuai dengan fakta-fakta

Menimbang bahwa kontra banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan :

1. Keberatan tim penasihat hukum tentang Formil

Mengenai hal tersebut diatas, dan setelah membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks tgl 29 September 2014 dalam perkara atas nama

Terdakwa . . .



Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si dan memori banding penasehat hukum Terdakwa, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa ***putusan judex facti dalam menilai alat bukti yang sah sudah tepat dan benar, dimana keterangan beberapa orang saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan atau barang bukti telah melahirkan alat bukti petunjuk yang sah.***

Bahwa selain dari pada itu, memori banding penasehat hukum Terdakwa adalah merupakan pengulangan dari objek keberatan pemeriksaan perkara baik dalam tahap eksepsi maupun pledoi, hal mana telah dipertimbangkan secara lengkap dan cermat dalam putusan majelis hakim perkara a quo baik melalui putusan sela maupun putusan pokok perkara dalam perkara yang dimaksud, untuk itu maka penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk tidak mempertimbangkan keberatan penasehat hukum tersebut.

2. Keberatan tim penasehat hukum Terdakwa tentang Materil

Bahwa sesuai dengan objek keberatan dalam nota banding penasehat hukum Terdakwa maka terdapat beberapa poin yang terkait dengan keberatan yang dimaksud, yaitu sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara atas nama Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si adalah cacat yuridis karena tidak memuat atau tidak mencantumkan pendapat ahli yang diajukan oleh penasehat hukum Terdakwa yaitu ahli LAICA MARZUKI dan ahli MUH. SAID KARIM.
2. Majelis Hakim merekayasa fakta dalam putusannya oleh karena fakta hukum yang tercantum dalam putusan pokok perkara adalah merupakan fakta hukum yang di "Copy Paste" dari LHP BPK, hal mana LHP BPK tersebut tidak mencantumkan adanya unsur pidana di dalam laporan yang dimaksud.

Bahwa . .



Bahwa terhadap kedua hal yang menjadi point keberatan penasehat hukum Terdakwa sebagaimana diatas, maka penuntut umum tidak sependapat, oleh karena keseluruhan fakta hukum yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah benar berdasarkan atas fakta – fakta persidangan yang mengemuka atas adanya alat - alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184-185 KUHAP, dan atas penilaian terhadap alat bukti tersebut adalah merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A Quo.

Bahwa selain dari pada itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya:

Dan pasal 184:

Ayat (1) :

Alat bukti yang sah adalah :

- a). Keterangan saksi
- b). Keterangan ahli
- c) Surat
- d).Petunjuk
- e). Keterangan Terdakwa

Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan:

Pasal 186 : Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan didepan persidangan ‘

Pasal 180 ayat (2) “ Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukm terhadap hasil pemeriksaan ahli, Hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang”

berdasarkan . . .



Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pembuktian berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara “A Quo” adalah sesuai dengan kitab undang – undang hukum acara pidana (KUHP) dimana KUHP memberi hak kepada Penuntut Umum, Terdakwa , atau penasehat hukumnya untuk mengajukan “keberatan dan atau bantahan” terhadap keterangan saksi – saksi yang diajukan di depan sidang Pengadilan, dimana hak tersebut telah sepenuhnya diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian maka terdakwa juga telah diberikan hak penuh untuk mengajukan alat bukti lain yang menguntungkan terdakwa sendiri, alat bukti mana yang diajukan oleh Terdakwa yaitu berupa keterangan saksi A De Charge sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara A Quo tersebut;

Dengan demikian maka keberatan Terdakwa melalui penasehat hukum Terdakwa dalam memori banding yang menitik beratkan tentang tidak dipertimbangkannya keterangan saksi ahli A De Charge yang diajukan oleh Terdakwa sendiri pada intinya adalah keberatan yang bersifat **Ambigu dan mengada-ada**, sehingga layak kiranya oleh Hakim Pengadilan tinggi untuk tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa atau penasehat hukumnya tersebut.

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum pada pokoknya menyatakan :

Keberatan atas Penjatuhan Hukuman :

Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat **Preventif, korektif dan edukatif** Dan bertujuan untuk mencapai asa kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- Preventif maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang

dilakukan



dilakukan Terdakwa, sehingga putusan hakim benar - benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat. Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar No. 39/Pid.Sus/2012/ PN.Mks tgl 26 Maret 2013 (No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks tgl 29 September 2014) menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara.

- Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat **korektif** dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya.
- Sejalan dengan itu fungsi **edukatif** dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si Pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa H. ANDI MUALLIM, SH., M.Si yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 29 September 2014, kami selaku Penuntut Umum telah sepakat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal **penjatuhan hukuman pidanan (straafmat)** terhadap diri Terdakwa, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana

lebih . . .



lebih rendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini pidana penjara; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No. 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks tanggal 29 September 2014, berikut memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Kontra memori banding dari JPU serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa, serta Kontra memori banding dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding setelah mencermati dengan seksama keberatan – keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat melemahkan putusan a quo, oleh karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan akhir atas permohonan Penasihat hukum Terdakwa telah diperiksa ahli yang pada dasarnya berpendapat bahwa:--

- Pengembalian kerugian Negara tidak menghapuskan penuntutan atau kesalahan;-----
- Hasil pemeriksaan BPK yang memuat kesimpulan masuk ranah hukum, sedang rekomendasi masuk ranah administrasi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang menerbitkan dan menanda tangani Surat Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan Pemohon dan menanda tangani surat perintah membayar atas pencairan dana bansos tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam kwitansi penerimaan bansos dan tanpa tanda tangan Terdakwa dalam kwitansi maka dananya tidak bisa cair;-----

Menimbang



Menimbang, bahwa ternyata dari 926 proposal yang dilakukan pengecekan langsung ke lapangan dan konfirmasi melalui interview oleh team BPK, ada 202 proposal yang dianggap bermasalah karena yayasan tidak diketahui, alamatnya tidak ada, yayasan / lembaga ada tetapi yang menerima adalah pihak luar dan ada juga temuan nama yang menerima tetapi bukan yg mengajukan proposal, tidak pernah menerima dana; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UU. No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Gubernur tentang pemberian bantuan kepada Lembaga/Organisasi /Yayasan Pemohon bansos, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Terdakwa adalah untuk pihak yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial sehingga telah merugikan Negara sebesar Rp.8.862.500.000,- ;-----

Menimbang, bahwa pihak yang tidak berhak menerima Bantuan Sosial tersebut telah mengembalikan Dana Bantuan Sosial yang diterimanya secara keseluruhan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

putusan



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2014, Nomor : 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks., berikut memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa serta Kontra memori banding dan memori banding dari Jaksa penuntut Umum, maka Pengadilan Tindak pidana korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa oleh karena pidana tersebut dipandang telah setimpal dan sesuai dengan rasa keadilan, maka dapat dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena masih diperlukan oleh Jaksa penuntut Umum untuk perkara lain, maka sudah seharusnya dikembalikan lagi kepada Jaksa penuntut Umum untuk kepentingan perkara yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2014, No.: 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karna Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat . . .



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor:31 tahun 1999, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor:20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor:31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor:8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :49 tahun 2009 tentang Perubahan ke dua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 29 September 2014, Nomor: 21/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Jumat tanggal 27 Februari 2015** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.**

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 2 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta **MUSTAMING,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

ttd

DR.PADMA D LIMAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSTAMING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)